

Masyarakat Berdaya dalam Usaha Pengendalian Kebakaran Hutan di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Malili, Kabupaten Luwu Timur

(Empowered Communities in Forest Fire Control Efforts in Forest Areas with Special Purposes, Luwu Timur Regency)

Hasbi Bahta¹, Kamaruddin^{1,*}, Fitriyanti Kaliky¹

¹Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Darussalam Ambon. Jl. Waehakila Puncak Wara, Batu Merah, Ambon

*Email: irmpkamaruddin@gmail.com

Abstract

The Malili Special Purpose Forest Area in East Luwu Regency has an empowered community division. They are formed with a special task to protect forest areas from forest fires. Its activities are forest fire control, namely prevention, suppression, post-forest fire management. This study aims to analyze the effectiveness of these empowered communities in preventing forest fires. The research was conducted using a survey method to all communities involved in this activity. The results of the study indicate that it is the empowerment community groups that have made a real contribution to forest fire prevention. Every year forest fires in this area can be suppressed. Next, the people involved have increased knowledge and skills in prevention to post-fire handling. This activity does not provide direct economic benefits to the community.

Keywords: *Composition, Density, Mangrove, Wael.*

Abstrak

Wilayah Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Malili Kabupaten Luwu Timur memiliki divisi masyarakat berdaya. Mereka dibentuk dengan tugas khusus untuk menjaga kawasan hutan dari kebakaran hutan. Kegiatannya adalah pengendalian kebakaran hutan yaitu pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas masyarakat berdaya ini dalam mencegah kebakaran hutan. Penelitian dilakukan dengan metode survey kepada semua masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok masyarakat pemberdayaan yang telah memberikan kontribusi yang nyata dalam penanggulangan kebakaran hutan. Tiap tahun kebakaran hutan di kawasan ini dapat ditekan. Berikutnya, masyarakat yang terlibat memiliki peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam pencegahan hingga penanganan pasca kebakaran. Kegiatan ini tidak memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.

Kata kunci: Kebakaran Hutan, KHDTK Malili, Masyarakat Berdaya

I. Pendahuluan

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) adalah kawasan hutan yang ditetapkan untuk keperluan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya setempat, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Balai Penelitian Kehutanan Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Litbang Kehutanan, mendapatkan tanggung jawab untuk mengelola 3 KHDTK di Sulawesi Selatan yaitu: KHDTK Malili di Kabupaten Luwu Timur, KHDTK Mengkendek di Kabupaten Tanah Toraja dan

KHDTK Borisallo di Kabupaten Gowa. Sejarah penetapan KHDTK dimulai dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan No. 275/Kpts-1/1994 tentang penunjukan beberapa lokasi kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Stasiun Penelitian dan Uji Coba (SPUC). Selanjutnya status SPUC ini berubah menjadi KHDTK melalui SK Menteri Kehutanan No. 367/Menhut-II/2004 dengan luas masing-masing KHDTK sebagai berikut: KHDTK Malili seluas 737,7 ha, KHDTK Mengkendek seluas 100 ha dan KHDTK Borisallo seluas 180 ha. Dalam pengelolaan KHDTK lebih lanjut, diterbitkan SK Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan No.166/Kpts/VIII/2004 tentang Rencana Induk Pengelolaan KHDTK lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan KHDTK saat ini menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan KHDTK. Beberapa permasalahan KHDTK antara lain kebakaran hutan (BKSDA, 2006; PHKA, 2010).

Keberadaan hutan sangat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, sehingga pengelolannya harus diurus, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang dari gangguan-gangguan yang dapat merusak kelestariannya. Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan pada areal hutan yang makin sering terjadi (Saharjo, 2003; Saharjo dan Wibisana, 2017). Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara (Rasyid, 2014; Irwandi dan Ismail, 2016; Putra et al, 2018). Bahkan gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia akhir-akhir ini juga telah melintasi batas negara dan memberikan dampak negatif terhadap hubungan diplomatik dengan negara tetangga (Zulkifli dan Kamarubayana, 2017). Berikutnya berdasarkan dari berbagai pengamatan di lapangan diketahui bahwa 99 % kebakaran hutan di Indonesia diakibatkan oleh manusia yang diawali dengan proses membakar untuk segala macam jenis kepentingan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan telah banyak dilakukan, namun belum memberikan hasil yang optimal dan kebakaran hutan masih terus terjadi terutama pada saat musim kemarau datang. Salah satu penyelesaian yang dianggap efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan adalah dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, guna mengubah pola pikir dan cara pandang masyarakat untuk menggerakkan perilaku yang sadar akan dampak kebakaran hutan serta ikut berperan secara aktif dan produktif dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan (Akbar, 2013; Fadlillah et al, 2016).

Pola pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemadaman gangguan kebakaran hutan yaitu dengan membentuk wadah serta personil yang memiliki sikap peduli terhadap ancaman keberadaan kawasan hutan dari bahaya kebakaran dan secara bertahap akan dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang kegiatan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan. Salah satu wadah yang dianggap efektif dalam usaha pemerintah untuk mencegah dan meluasnya kebakaran hutan adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan untuk direkrut dan diberdayakan. dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan ini diakibatkan oleh banyaknya masyarakat yang telah tinggal di sekitar kawasan hutan (Nurdin et al, 2018). Akibat aktifitas masyarakat sekitar yang kesehariannya berkebun dan mencari kayu bakar dapat menjadi faktor utama pemicu kebakaran hutan, maka dirasa perlu merubah pola pikir masyarakat agar lebih peduli dan ikut serta dalam menjaga kelestarian hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan di kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Malili dengan peran serta

masyarakat. (2) Menganalisis bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam usaha pengendalian kebakaran hutan di kawasan hutan dengan tujuan khusus. (3) Menggagas manfaat yang dirasakan oleh Masyarakat dalam usaha pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan


II. Metode Penelitian

2.1. Lokas dan Objek Pengamatan

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Malili Kabupaten Luwu Timur (Gambar 1). Objek penelitian adalah masyarakat dan kawasan hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Malili.

2.2. Penentuan sampel dan pengumpulan data

Penentuan sampel (responden) dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu dengan memilih sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dengan cara pemilihan langsung terhadap responden untuk mendapatkan informasi yang akurat dan presisi. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dan data disajikan setelah di tabulasi dan dihitung prosentasenya.



Gambar 1. Peta KHDTK Malili

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Layout lokasi penelitian

3.1.1. Letak dan luas wilayah

Status hukum KHDTK Malili ditetapkan dengan surat penunjukkan nomor 275/Kpts - 1/1994, tanggal 5 Oktober 2004 seluas $\pm 737,7$ hektar. Kawasan ini terletak pada bujur: $121^{\circ} 04' 30''$ BT - $121^{\circ} 06' 00''$ BT dan lintang: $02^{\circ} 36' 00''$ LS - $02^{\circ} 38' 00''$ LS. Letak administrasinya berbatasan langsung sebelah utara dengan Desa Ussu, sebelah timur dengan Desa Puncak Indah. Sebelah selatan dan barat masing masing dengan Desa Baruga dan Desa Desa Balantang.

3.1.2. Karakteristik Biofisik dan Potensi Kawasan


Keadaan lapangan di KHDTK Malili di dominasi kawasan bergunggung dengan kelerengan 15-30%. Tinggi minimum dan maksimumnya dari permukaan laut adalah 50 hingga 307 mdp. Berdasarkan data yang termuat dalam Peta Geologi Propinsi Sulawesi Selatan skala 1 : 500.000 yang diterbitkan oleh Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah VII Makassar (bersumber dari Peta Geologi Indonesia), formasi geologi kawasan Cagar Alam Kalaena terdiri dari formasi

geologi merupakan intrusi batuan ultrabasa dunit. Berikutnya jenis tanah yang di kawasan Hutan Dengan Tujuan khusus Malili bervariasi dari jenis Alluvial, Latosol dan Podsolik.

Iklim di KHDTK Malili Menurut Schmidt dan Ferguson Tipe A. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Oktober (160 mm), Curah hujan bulanan tertinggi terjadi pada bulan April (458 mm). Suhu harian 25,920 °C sampai 27,250 °C dan Kecepatan angin rata-rata bulanan 44,53 km/jam.

Keadaan kawasan hutan bagian selatan Pada kawasan selatan ini jenis-jenis pohon yang dijumpai adalah anjuring, cemara gunung, damar mata kucing, jambu-jambu, tapi-tapi, pulonangka, nato dll. Sampai saat ini jenis pohon yang telah berhasil diidentifikasi sebanyak 65 jenis dari 31 famili. Disamping jenis pohon, di KHDTK Malili juga terdapat flora bukan pohon seperti rotan, bambu, palem, herba, perdu, liana dan anggrek. Jenis rotan penting yang terdapat di KHDTK Malili adalah rotan batang. Bambu yang khas adalah jenis bambu merambat. Anggrek yang banyak dijumpai adalah anggrek tanah. Disamping itu, di KHDTK Malili juga ditemukan tumbuhan unik dan langka Kantong Semar (*Nepenthes sp.*).

Berdasarkan hasil inventarisasi fauna, ditemukan beberapa species kunci di KHDTK Malili, yaitu jenis Kera Hitam (*Macaca tongkekana*), Tarsius (belum diketahui jenis/nama latinnya), biawak (*Varanus salvator*) dan berbagai jenis burung. Mengingat beragamnya jenis yang ditemukan, pengamatan satwa secara lebih intensif difokuskan pada jenis burung. Di kawasan KHDTK Malili ditemukan 28 famili burung yang terdiri atas 55 jenis burung. Jenis burung famili *Columbidae* merupakan famili burung dengan jumlah jenis terbanyak yaitu delapan jenis burung, kemudian family *Accipitridae* dan *Psittacidae* dengan jumlah jenis masing masing empat jenis.



Keterangan:

- Garis Komando
- Garis Koordinasi

Gambar 2. Alur koodinasi anggota Masyarakat disekitar KHDTK Malili.

3.2. Pemberdayaan Masyarakat dan Faktor-Faktor Terjadinya Kebakaran Hutan di Kawasan Hutan KHDTK Malili

Pemberdayaan Masyarakat awalnya dibentuk oleh Balai Penelitian Kehutanan Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Nomor : 49/VIII-Set/2009 tentang Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan KHDTK Malili, Wilayah Kerja Balai Penelitian Kehutanan Makassar tahun 2009.

Gambar 2 menunjukkan bahwa alur koordinasi Masyarakat yang telah diberdayakan yaitu setiap anggota dapat langsung berkoordinasi dengan Kepala Seksi SP (Sarana Penelitian) atau Kepala Seksi PKH (Pengendalian Kebakaran Hutan) yang diberi kewenangan dalam menangani masalah kebakaran hutan di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Masyarakat yang di berdayakan juga dapat langsung berkoordinasi dengan Kepala Daerah Operasi (KADAOPS) selaku penanggung jawab pada daerah tertentu. Berdasarkan laporan tahunan Balai Penelitian Kehutanan Makassar Sulawesi Selatan maka diketahui Masyarakat yang lakukan pemberdayaan berjumlah 40 (empat puluh) orang dari 4 (empat) Desa, tiap Desanya 10 (sepuluh) orang, yaitu Desa Ussu 10 (sepuluh) orang, Desa Puncak Indah 10 (sepuluh) orang, Desa Baruga 10 (sepuluh) orang dan Desa Balantang 10 (sepuluh) orang. Setelah di lakukan pendataan sisa 35 (tiga puluh lima) orang anggota Masyarakat namun ada dari mereka yang mencari kerja di diluar Daerah dan pindah Daerah lain. Desa yang kini masyarakatnya kurang yaitu Desa Ussu sisa 7 (tujuh) orang dan Desa Balantang sisa 8 (delapan).

Masyarakat yang diberdayakan ini tiap tahunnya diberikan penyegaran guna mengecek apakah mereka masih aktif dan mengingatkan kembali tentang pengendalian kebakaran hutan, oleh pengelola KHDTK Malili bekerja sama dengan Manggala Agni Daops Malili selaku pengajar dan pelatih masyarakat pemberdayaan. Yang mana Manggala Agni adalah sebagai berigade terdepan kementerian kehutanan dalam penengendalian kebakaran hutan dan bencana Alam, yang dibentuk oleh kementerian kehutanan di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadi kebakaran hutan.

Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan KHDTK Malili di titik beratkan pada kegiatan pencegahan kebakaran hutan karena dengan begitu kejadian kebakaran hutan dapat diminimalkan dan dapat mengurangi dampak kebakaran hutan. Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran hutan membutuhkan pengetahuan dan wawasan yang luas dari anggota Masyarakat pelestarian kawasan hutan dan pengendalian kebakaran hutan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pendidikan Masyarakat yang diberi pemberdayaan bervariasi dari Sekolah Dasar sampai lulus Sarjana. Tingkat pendidikan Masyarakat pemberdayaan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan anggota Masyarakat Pemberdayaan di KHDTK Malili kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Persentase
1.	Tidak Lulus Sekolah dasar	-	-
2.	SD	2	5,72
3.	SMP	7	20
4.	SMA	21	60
5.	Akademi/Sarjana	5	14,28
Jumlah		35	100

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa tingkat pendidikan anggota Masyarakat yang di berdayakan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Malili dapat menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi sebanyak 5 orang (14,28%), tamat sekolah menengah pertama 7 orang (20%), sekolah menenga atas 21 orang (60%), dan tamat sekolah dasar 2 orang (5,72%). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan di KHDTK Malili disajikan pada Tabel 2. Faktor faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan di KHDTK Malili yang paling sering dilakukan masyarakat adalah membakar pada saat menyiapkan lahan sebanyak 33 orang (94,28%). Faktor kedua adalah kegiatan merambah kawasan hutan dengan beberapa tujuan lain (22,85%).

Tabel 2. Kebiasaan Masarakat Pada saat Mengolah Lahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan.

No.	Kebiasaan lahan	Membuka/penyiapan lahan	Jumlah Responden			
			ikut	Persentase (%)	Tidak	Persentase (%)
1	Membakar pada saat menyiapkan lahan		33	94,28	2	5,72
2	Merambah kawasan Hutan		8	22,85	27	77,15

Tabel 3. Upaya pencegahan kebakaran hutan yang dilakukan oleh Masyarakat Berdaya

No.	Upaya pencegahan kebakaran hutan	Jumlah Responden			
		ikut	Persentase (%)	Tidak	Persentase (%)
1	Penyuluhan kepada masyarakat	33	94.28	2	5.72
2	Bimbingan tentang pengendalian penggunaan api	28	80	7	20
3	Sosialisasi Pemberdayaan	32	91.42	3	8.58

Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan merupakan salah satu usaha pemerintah dalam upaya pengendalian kebakaran hutan. Beberapa kegiatan pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan diantaranya adalah:

1. Pencegahan kebakaran hutan

Tujuan kegiatan pencegahan kebakaran hutan ini untuk meminimalkan terjadinya kebakaran hutan sehingga musnahnya keanekaragaman hayati serta ancaman kebakaran hutan dapat dihindari. Dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan, ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh anggota Masyarakat Peduli Api yaitu :

- a) Telah memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang dampak kebakaran hutan, sehingga masyarakat bisa ikut serta dalam menjaga kelestarian hutan. Penyuluhan ini dilakukan dengan tidak terstruktur yaitu berbincang-bincang/berdiskusi langsung dengan masyarakat sekitar hutan di Desa Ussu, Desa Puncak Indah, Desa Baruga dan Desa Balintang. ini dapat dilihat pada Tabel 2.
- b) Telah memberikan bimbingan teknis kepada petani/pekebun untuk melakukan penyiapan lahan tanpa bakar atau setidaknya melakukan pengendalian penggunaan api dalam penyiapan lahan.

- c) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan tentang tugas dan tanggung jawab masyarakat yang diberdayakan, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan mengerti tentang Masyarakat Pemberdayaan.

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa kegiatan pencegahan kebakaran hutan yang paling sering dilakukan oleh Masyarakat Pemberdayaan adalah penyuluhan kepada masyarakat yaitu 33 orang (94.28%), Sosialisasi Pemberdayaan yaitu 32 orang (91.42%) dan bimbingan tentang pengendalian penggunaan api yaitu 28 orang (80%).

2. Pemadaman kebakaran hutan

Dalam kegiatan pemadaman kebakaran hutan Masyarakat Pemberdayaan bertugas membantu petugas pemadam kebakaran hutan (Polhut, Manggala Agni dan pengelola KHDTK) dalam upaya pemadaman kebakaran. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dilakukan oleh anggota dalam upaya pemadaman kebakaran hutan diantaranya adalah:

- a. Pemadaman kebakaran dini/mandiri

Pemadaman kebakaran dini/mandiri dilakukan oleh anggota Masyarakat Pemberdayaan jika mendapatkan kebakaran yang masih bisa diatasi/ditangani sendiri (kebakaran masih kecil) dengan menggunakan alat seadanya. Pemadaman ini biasanya terjadi saat masyarakat melakukan pembersihan lahan dengan membakar tetapi api mulai membesar dan sulit untuk dikendalikan.

- b. Laporan kebakaran


Apabila terjadi kebakaran yang sudah tidak bisa lagi ditangani/diatasi sendiri maka Masyarakat Pemberdayaan segera melaporkan kejadian kebakaran hutan tersebut kepada petugas (Polhut, Manggala Agni dan Pengelola KHDTK) di lapangan agar kebakaran hutan tidak meluas dan dapat segera ditangani.

Cepatnya informasi yang diperoleh oleh petugas pemadam kebakaran hutan sangat berpengaruh terhadap luasnya lahan yang terbakar. Semakin cepat informasi didapatkan oleh petugas, semakin cepat kebakaran dapat ditangani dan mencegah meluasnya kebakaran hutan.

Informasi yang diberikan oleh anggota Masyarakat Pemberdayaan tidak hanya tentang letak titik api, tetapi mereka juga memberikan informasi yang lebih akurat seperti letak mata air atau sungai terdekat dari kebakaran, besarnya kebakaran dan informasi lain yang diperlukan agar petugas bisa langsung mengambil keputusan berapa jumlah personil yang akan dikerahkan untuk mengatasi kebakaran hutan itu.

Dalam pelaporan kejadian kebakaran hutan, anggota Masyarakat Pemberdayaan biasanya langsung melakukan kontak person atau langsung mendatangi pos penjagaan anggota Manggala Agni.

Selain itu, Masyarakat Pemberdayaan juga dapat melaporkan kejadian kebakaran hutan kepada Pengelola KHDTK Malili, Manggala Agni Daops Malili, Kepala Seksi SP (Sarana Penelitian) Balai Penelitian Kehutanan Makassar dan kepada Kepala Seksi PKH (Perlindungan Kebakaran Hutan) Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan yang khusus menangani masalah kebakaran hutan. Alur pelaporan masyarakat Masyarakat Pemberdayaan pada saat terjadi kebakaran hutan dapat dilihat pada Gambar 2.



Keterangan

- Garis Komando
- Garis Koordinasi

Gambar 3. Alur pelaporan anggota Masyarakat Pemberdayaan bila terjadi kebakaran di KHDTK Malili

Berdasarkan Gambar 3, diketahui bahwa anggota Masyarakat Pemberdayaan dapat langsung melaporkan kejadian kebakaran hutan ke penegelola KHDTK Malili, ke regu-regu pemadam kebakaran hutan atau kantor Daops Malili yang berkantor dan berposko di Lokasi KHDTK Malili, dapat juga langsung melaporkan kejadian kebakaran hutan ke Kepala seksi SP (Sarana Penelitian) dan Seksi PKH (Pengendalian Kebakaran Hutan).

- c. Membantu petugas dalam upaya pemadaman kebakaran hutan
Pada saat Pelatihan, Masyarakat Pemberdayaan telah dibekali tehnik pemadaman maupun penggunaan alat pemadam baik yang sederhana maupun alat pemadam standart yang biasa digunakan oleh petugas pemadam kebakaran hutan (Polhut dan Manggala Agni).
Setelah melaporkan terjadinya kebakaran hutan kepada petugas, Masyarakat Pemberdayaan ikut serta membantu petugas dalam pemadaman kebakaran sesuai dengan keahlian yang telah diajarkan hingga kebakaran dapat di padamkan/dikendalikan.

3. Pasca kebakaran

Dalam kegiatan penanganan pasca kebakaran Masyarakat Pemberdayaan proaktif dalam memberikan laporan bila mencurigai seseorang sebagai pelaku yang membakar sehingga dapat dilakukan penyidikan dan jika terbukti akan segera diambil tindak hukum dengan cepat. Tabel 4 menunjukkan bahwa dalam upaya pengendalian kebakaran hutan yang paling sering/banyak dilaksanakan oleh Masyarakat Pemberdayaan adalah kegiatan pencegahan kebakaran hutan dengan jumlah 33 responden (94.28%), pemadaman kebakaran hutan 29 responden (82.85%) dan 14 responden (40%) untuk kegiatan yang jarang dilaksanakan oleh anggota Masyarakat Pemberdayaan yaitu Pasca Kebakaran. Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa kegiatan pencegahan mendapatkan skor lebih rendah dibandingkan dengan aktifitas pemadaman (Fadillah et al, 2016).

Kawasan Hutan Dengan tujuan Khusus (KHDTK) Malili merupakan kawasan yang rawan kebakaran, ini dapat dilihat dari Aktifitas masyarakat yang membersihkan lahan dengan cara membakar yang mana lahan mereka berbatasan langsung kawasan. Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa tingkat kebakaran hutan di KHDTK Malili dan Manggala Agni Malili setiap tahunnya semakin menurun, itu dapat dilihat dari pada Tabel 5.

Tabel 4. Upaya pengendalian kebakaran hutan yang dilakukan oleh MPA.

No.	Upaya pengendalian kebakaran hutan	Jumlah Responden			
		Ikut	Persentase (%)	Tidak	Persentase (%)
1	Pencegahan kebakaran hutan	33	94.28	5.72	8
2	Pemadaman kebakaran hutan	29	82.85	6	17.25
3	Pasca kebakaran	14	40	21	60

Tabel 5. Kebakaran hutan di KHDTK Malili tahun 2010 sampai dengan 2014.

No.	Tahun	Lokasi	Luas Kebakaran
1	2010	KHDTK Malili	± 2,7 Ha.
2	2011	KHDTK Malili	± 2,4 Ha.
3	2012	KHDTK Malili	± 2 Ha
4	2013	KHDTK Malili	± 1,8 Ha
5	2014	KHDTK Malili	± 1,5 Ha
Jumlah			4,5 Ha

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa kejadian kebakaran hutan di KHDTK Malili setiap tahun semakin menurun. Menurunnya tingkat kebakaran hutan di KHDTK Malili tidak hanya disebabkan karena efektifitas pemadaman kebakaran hutan oleh petugas pemadam kebakaran (Polhut atau Manggala Agni) tetapi juga disebabkan kesigapan masyarakat dalam melaporkan kejadian kebakaran hutan sehingga kebakaran dapat segera ditanggulangi dan tidak meluas.

3.3. Manfaat yang diperoleh masyarakat

Masyarakat Berdaya merupakan sukarelawan yang menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam upaya-upaya pengendalian kebakaran lahan dan hutan sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang ajarkan, sehingga tidak ada korelasi dari segi ekonomi. Selain daripada itu, Beberapa manfaat yang diperoleh Masyarakat Peduli Api diantaranya adalah:

1. Manfaat Langsung

Manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh anggota Masyarakat Pemberdayaan adalah berkurangnya kerugian yang terjadi akibat kebakaran hutan yang menjalar ke kebun masyarakat maupun kebakaran yang diakibatkan oleh pembakaran kebun/lahan masyarakat yang tidak terkendali

2. Manfaat Tidak Langsung

- a. Meningkatkan pemahaman Masyarakat Peduli Api akan dampak kebakaran hutan dan pentingnya kelestarian hutan.
- b. Kelestarian kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan terjaga dari gangguan kebakaran hutan.

- c. Diprioritaskan dalam kegiatan lain di KHDTK Malili di luar kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan diberi Gaji/ honor.

Tabel 6. Manfaat yang dirasakan oleh Masyarakat Peduli Api.

No.	Manfaat yang dirasakan MPA	Jumlah Responden			
		Ikut	Persentase (%)	Tidak	Persentase (%)
1	Meningkatkan perekonomian masyarakat	5	14.29	30	85.71
2	Kurangnya kerugian akibat kebakaran hutan yang menjalar ke tanaman masyarakat	32	91.42	3	8.58
3	Meningkatkan pemahaman Masyarakat Peduli Api akan dampak kebakaran hutan	33	94.28	2	5.72
4.	Ikut dalam kegiatan lain di luar kegiatan pengendalian kebakaran hutan.	30	85.72	5	14.38

Tabel 6 menunjukkan bahwa manfaat yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat adalah meningkatkan pemahaman Masyarakat Pemberdayaan akan dampak kebakaran hutan yaitu sebanyak 33 responden tetapi Masyarakat Pemberdayaan 5 responden merasakan adanya peningkatan ekonomi namun secara tidak langsung pertanian atau lahan mereka aman dari kebakaran hutan ini menunjukkan bahwa hasil dari lahan mereka adalah ekonomi mereka juga.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Penyiapan lahan perkebunan dengan cara perambahan dan pembakaran oleh masyarakat merupakan beberapa faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan di kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Malili.
2. Beberapa kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan di kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Malili meliputi kegiatan pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan penanganan pasca kebakaran hutan.
3. Manfaat yang dirasakan oleh anggota Masyarakat dari adanya program Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan adalah manfaat langsung dan tidak langsung.

4.2. Saran

1. Perlu pemberian insentif terhadap Masyarakat Pemberdayaan atas keberhasilan tugasnya sehingga lebih bersemangat dalam menjalankan tugas.
2. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan evaluasi kegiatan Masyarakat Pemberdayaan menerus.
3. Memberikan fasilitas seperti alat manual pemadaman kebakaran hutan agar saat terjadi kebakaran hutan bisa melakukan pemadaman

Daftar Pustaka

- Akbar, A. (2013). *Pencegahan kebakaran hutan rawa gambut berbasis masyarakat (Studi kasus di Hutan Konservasi Mawas Kalimantan Tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- BKSDA, 2006. *Pelatihan Pemadaman Kebakaran Hutan Bagi Masyarakat Tahun 2006*. Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sulsel. Makassar
- Fadliliah, N., Basuni S, Sunarminto, T. (2016). Pengendalian Kebakaran Hutan oleh Masyarakat Peduli Api (MPA) di Taman Nasional Gunung Ciremai. *Media Konservasi*, 21(3), 216-224.
- Irwandi, J., Ismail, B. (2016). Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur. *Agrifor: Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan*, 15(2), 201-210.
- Nurdin, N., Badri, M., & Sukartik, D. (2018). Efektivitas sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada masyarakat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Riau. *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1), 70-87.
- Putra, A., Tri Ratnaningsih, A., Ikhwan, M. (2018). Pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan sistem informasi geografis (Studi Kasus: Kecamatan Bukit Batu, Kab. Bengkalis). *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 13(1), 55-63.
- Rasyid, F. (2014). Permasalahan dan dampak kebakaran hutan. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 1(4), 47-59.
- Sahardjo, B.H. 2003. *Kebakaran Hutan dan Lahan. Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan*, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Saharjo, B. H., Wibisana, G. (2017). Persepsi Masyarakat dalam Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Nasional Gunung Ciremai. *Jurnal Silvikultur Tropika*, 8(2), 141-146.
- PHKA, 2010. Peraturan perundang-undangan bidang perlindungan hutan dan konservasi alam. *Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta*.
- Soedarmo, 2003. *Peraturan perundang-undangan dalam Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*, dalam Suratmo GF, Husaeni EA, Jaya NS, *Pengetahuan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan*. Fakultas Kehutanan IPB, Bogor.
- Zulkifli, I., Kamarubayana, L. (2017). Studi Pengendalian Kebakaran Hutan di Wilayah Kelurahan Merdeka Kecamatan Samboja Kalimantan Timur. *Agrifor: Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan*, 16(1), 141-150.